

**Pasal 7
Kewajiban Pihak Pertama**

- (1) Membayar hanya sejumlah dana seperti yang telah ditentukan pada Pasal 2 dalam perjanjian ini.
- (2) Melakukan sosialisasi pedoman beasiswa dan beberapa peraturan yang menyangkut keanggotaan sebagai peserta beasiswa dari Pihak Pertama yang difasilitasi oleh Pihak Kedua.
- (3) Melakukan monitoring dan evaluasi kepada peserta beasiswa.
- (4) Apabila Pihak Kedua mengembalikan peserta beasiswa di tengah semester berjalan maka Pihak Pertama hanya membayar biaya pendidikan peserta untuk semester berjalan, sedangkan pembayaran biaya lainnya akan dipotong pada semester berikutnya oleh Pihak Pertama.
- (5) Bersama Pihak Kedua ikut membina dan mendukung penyelenggaraan pendidikan peserta.
- (6) Menjalin hubungan komunikasi secara rutin dan efektif dengan Pihak Kedua.

**Pasal 8
Kewajiban Pihak Kedua**

- (1) Memberikan Laporan Semesteran kepada Pihak Pertama tentang perkembangan pembinaan dan pendidikan peserta beasiswa dengan menggunakan format yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan tentang perincian biaya yang sudah dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan menggunakan format yang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Mengajukan rincian anggaran tahunan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendidikan kepada Pihak Pertama dengan menggunakan format yang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (4) Menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan kepada peserta beasiswa.
- (5) Memberikan perhatian serius kepada kesehatan peserta program dengan menggunakan biaya yang disediakan oleh Pihak Pertama.
- (6) Memberikan laporan sewaktu-waktu apabila diperlukan dan diminta oleh pihak pertama.
- (7) Bersama Pihak Pertama ikut membina dan mendukung penyelenggaraan pendidikan peserta.
- (8) Menjalin hubungan komunikasi secara rutin dan efektif dengan Pihak Pertama.
- (9) Membantu proses pemulangan peserta yang tidak dapat melanjutkan kegiatan belajarnya.

Review Oleh LPMK

Biro/Sag	Legal	Accounting	Manajemen Program	Bendahara	Perwakilan SE	Pihak Kedua
						

